



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN DINAS PENDIDIKAN

Jln. Pemuda No. 35 Telp. (0292) 421034
Fax (0292) 421034 Purwodadi 58111

Dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan
Nomor : *420 / 9588 / E/2020*, tanggal : *4* September 2020
Diberikan

IJIN PERPANJANGAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Kepada :

Nama Lembaga

Jenis Pendidikan

Rumpun Pendidikan

Alamat

Penyelenggara

Penanggungjawab

Tahun Berdiri

Berlaku

: KB IT DARUT TAUHID

: Kelompok Bermain

: Jasa

: Jl. Raya Pandanharum KM. 7 Gabus Desa Pandanharum, Kecamatan
Gabus, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah

: **HANIK RISTIANA, S.Pd, M.Pd**

: Kepala Desa Pandanharum

: 02 Juli 2011

: Selama 3 (tiga) Tahun, terhitung mulai tanggal : **4 September 2020**
sampai dengan **5 September 2023**.

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut di atas



AMIN HIDAYAT, S.Pd, MM
NIP. 19600415 199702 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Pemuda No. 35 Telp. (0292) 421034 Fax. (0292) 421034
Purwodadi 58111

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR : 420 / 9588 / IE / 2020

TENTANG
IJIN PERPANJANGAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KELOMPOK BERMAIN IT DARUT TAUHID
DESA PANDANHARUM KECAMATAN GABUS

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GROBOGAN;

Membaca : Korwilcam Bidang Pendidikan Kecamatan Gabus Nomor :
421.1/189/2020, Tanggal : 16 Juli 2020, perihal : surat
rekomendasi perpanjangan ijin operasional PAUD, **KELOMPOK**
BERMAIN IT DARUT TAUHID Alamat : Jl Raya Pandanharum KM
7 Gabus Desa Pandanharum, Kecamatan Gabus, Kabupaten
Grobogan, Provinsi Jawa Tengah atas nama : **HANIK RISTIANA,**
S.Pd, M.Pd Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini

Menimbang : Bahwa berdasarkan hasil verifikasi, penilaian dan pertimbangan Tim
Peneliti Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan kepada
KELOMPOK BERMAIN IT DARUT TAUHID Alamat Jl Raya
Pandanharum KM 7 Gabus Desa Pandanharum, Kecamatan Gabus,
Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah atas nama : **HANIK**
RISTIANA, S.Pd, M.Pd, Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini,
dapat diberikan ijin perpanjangan penyelenggaraan pendidikan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan
Anak;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
 Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun
2010;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137
Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun
2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Ijin Perpanjangan Operasional dan Pergantian Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain kepada :

Nama Lembaga : **KB IT DARUT TAUHID**
Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain
Rumpun Pendidikan : Jasa
Alamat : Jl Raya Pandanharum KM 7 Gabus
Desa Pandanharum, Desa
Pandanharum, Kecamatan Gabus,
Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa
Tengah
Penyelenggara : **HANIK RISTIANA, S.Pd, M.Pd**
Penanggungjawab : Yayasan Ahlisunah Wal Jama'ah Darut
Tauhid

Tahun berdiri : 02 Juli 2011

Kedua : Ijin perpanjangan tersebut pada point Pertama berlaku selama 3 (tiga) Tahun, terhitung mulai tanggal : **4 September 2020** sampai dengan **5 September 2023**.

Ketiga : Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pembelajaran minimal 4 kali selama 1 minggu;
2. Mengirimkan laporan kegiatan 3 (tiga) bulan sekali ke Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
3. Menyusun program kerja dan kegiatan dengan memperhatikan perundang-undangan yang berlaku;
4. Apabila dalam pelaksanaan kegiatan tidak melaksanakan dengan ketentuan yang telah diberikan, maka ijin perpanjangan Kelompok Bermain akan dicabut.

Keempat : Biaya yang timbul dalam keputusan ini dibebankan pada Lembaga yang mengajukan ijin perpanjangan penyelenggaraan.

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dalam penetapan keputusan ini terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purwodadi

Pada tanggal : **4** September 2020



SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth

1. Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan;
2. Camat Gabus;
3. Korwilcam Bidang Pendidikan Kecamatan Gabus;
4. Ketua Himpaudi Kabupaten Grobogan;